

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar. Postur anggaran APBN 2020 dari 2.233,2 triliun pendapatan negara 83,54% berasal dari pajak dan sisanya sebesar 16,36% berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Pendapatan negara tersebut antara lain digunakan untuk mendukung kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang semakin merata.

Begitu pentingnya penerimaan pajak bagi pendapatan negara, pemerintah selalu berusaha untuk mendorong agar penerimaan pajak sesuai atau bahkan melampaui target yang ditentukan. Menurut data yang dirilis oleh [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) pertumbuhan pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 13%, pada tahun 2019 8,2% dan menargetkan 13,5% pada tahun 2020. Target pertumbuhan penerimaan pajak yang semakin tinggi ini tidaklah mudah karena perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai beban yang merugikan. Pajak dinilai sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga sering kali perusahaan melakukan *tax management* untuk mengurangi beban pajak mereka.

Terdapat dua macam *tax management*, yaitu *tax evasion* atau penggelapan pajak dan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. *Tax evasion* dianggap illegal karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku, sedangkan *tax avoidance* melakukan manajemen pajak dengan cara yang tidak melawan regulasi yang ada. Lim (2011) mendefinisikan pengertian *tax avoidance* sebagai

penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance biasanya dilakukan dengan merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008 dalam Anissa, 2012);

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak berbeda-beda. Direktorat Jenderal Pajak sendiri tidak dapat memberikan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan bagi masyarakat penghindaran pajak dipandang sebagai citra buruk suatu perusahaan. Fuest dan Riedel (2009) menyatakan bahwa masyarakat memandang penghindaran pajak akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas. Dari sisi perusahaan memandang penghindaran pajak suatu yang menguntungkan karena beban pajak berkurang maka akan memaksimalkan keuntungan. Menurut Amstrong et.al, (2013) pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi.

Upaya untuk menghindari *tax avoidance* dapat dilakukan dengan dibentuknya *corporate governance*. *Corporate governance* dalam perusahaan berfungsi sebagai pengawas agar tata kelola perusahaan tetap berada dalam koridornya. *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk di dalamnya adalah

penghindaran pajak. Pengawasan yang dilakukan dalam keputusan penghindaran pajak adalah dengan memastikan tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada pada koridor yang legal dan bukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Dyreng, et al (2010) menunjukkan bahwa manajemen pajak yang ada di dalam perusahaan mengikuti individu dari top eksekutif yang memiliki kewenangan di dalam perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015) yang menyatakan manajemen pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh *corporate governance* yang ada.

Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Sartori (2010) yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba menganalisis pengaruh *coporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019”**.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

## 4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari melebarnya pembahasan topik penelitian sehingga menimbulkan penyimpangan yang tidak diharapkan. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur sektor property, real estate dan konstruksi bangunan sub sektor property dan real estate tahun 2017-2019
- b. Unsur *corporate governance* sebagai dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit.
- c. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

- d. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diproksikan oleh kepemilikan saham oleh institusi.
- e. Dewan komisaris dalam penelitian ini diproksikan oleh jumlah anggota dewan komisaris dan persentasi dewan komisaris independen.
- f. Komite audit dalam penelitian ini diproksikan oleh jumlah anggota komite audit.

## 5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya *Corporate Governance* dalam perpajakan sehingga Dirjen Pajak melakukan berbagai upaya untuk membangun *Corporate Governance* di mata masyarakat sehingga tidak terjadi *tax avoidance*.

- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai pentingnya pajak dan resiko jika melakukan *tax avoidance*.

- c. Bagi Penulis

Agar lebih memahami tentang masalah kasus pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* perusahaan-perusahaan di Indonesia.

## 6. Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan kerangka atau landasan teori dan kajian dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang dibahas dan perumusan hipotesis dalam penyusunan skripsi ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan landasan metodologi penelitian yang merupakan acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup sumber data, variabel penelitian, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini penulis menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dari seluruh bahasan penulisan, keterbatasan dan juga rekomendasi atau saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.